



Yth. Civitas Hospitalia
Soerojo Hospital

SURAT EDARAN

NOMOR: HK.02.03/XXVI/2554/2022

TENTANG
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI
SOEROJO HOSPITAL

Bahwa dalam rangka *brand positioning* diperlukan *personal grooming* pada pegawai Soerojo Hospital dengan penjadwalan penggunaan pakaian dinas.

Berdasarkan:

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Menindaklanjuti hal-hal tersebut diatas, maka kami sampaikan bahwa:

1. Perubahan atas surat edaran Nomor: HK.02.03/XXVI.3/087/2022 tentang Penggunaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Soerojo Hospital sebagai berikut:'

- a. Pakaian Dinas Direksi, Koordinator. Sub Koordinator, Ketua SPI, Ketua Komite, dan Admnisitrasi

Semula

Hari	Seragam
Rabu	Atasan: Batik Bebas Bawahan: Celana Panjang/ rok hitam Jilbab: senada dengan warna baju (bagi yang mengenakan jilbab)

Menjadi

Hari	Seragam
Rabu	Atasan: Grooming Bawahan: Grooming Jilbab: warna sama dengan bawahan (bagi yang mengenakan jilbab) Sepatu: Grooming

- b. Pakaian Dinas Instalasi (Kepala Instalasi, Sub Instalasi dan Staf Instalasi non fungsional)

Semula

Hari	Seragam
Rabu	Atasan: Batik Bebas Bawahan: Celana Panjang/ rok hitam Jilbab: senada dengan warna baju (bagi yang mengenakan jilbab)

Menjadi

Hari	Seragam
Rabu	Atasan: Grooming Bawahan: Grooming Jilbab: warna sama dengan bawahan (bagi yang mengenakan jilbab) Sepatu: Grooming

c. Pakaian Dinas Dokter

Semula	
Hari	Seragam
Rabu	Atasan: Batik Bebas Bawahan: Celana Panjang/ rok hitam Jilbab: senada dengan warna baju (bagi yang mengenakan jilbab)

Menjadi	
Hari	Seragam
Rabu	Atasan: Biru Muda Bawahan: Celana Panjang/ rok biru muda Jilbab: warna sama dengan atasan (bagi yang mengenakan jilbab) Sepatu: Grooming

d. Pakaian Dinas Perawat

Semula	
Hari	Seragam
Selasa	Atasan:Tosca Bawahan: Tosca Jilbab : toska muda (bagi yang mengenakan jilbab)
Kamis	PDH Kemenkes RI Atasan: Putih Lengan Panjang, logo kemenkes (germas) dilengan kanan, tulisan rumah sakit dilengan kiri Bawahan: Putih Jilbab: putih (bagi yang mengenakan jilbab)
Sabtu	Atasan: Biru Elektrik Bawahan: Biru Elektrik Bagi yang berjilbab: mineral grey

Menjadi	
Hari	Seragam
Selasa	Atasan: Ungu Bawahan: Celana Panjang/ rok ungu Jilbab: warna sama dengan warna baju (bagi yang mengenakan jilbab) Sepatu: Grooming
Kamis	Atasan: Biru Elektrik Bawahan: Biru Elektrik Jilbab: mineral grey (bagi yang mengenakan jilbab)
Sabtu	Atasan: Ungu Bawahan: Celana Panjang/ rok ungu Jilbab: warna sama dengan warna baju (bagi yang mengenakan jilbab) Sepatu: Grooming

e. Pakaian Dinas Penunjang Medik

Semula	
Hari	Seragam
Senin	Atasan: Abu-abu muda Bawahan: Abu-abu muda Bagi yang berjilbab: mineral grey
Selasa	Atasan: Abu-abu muda Bawahan: Abu-abu muda Bagi yang berjilbab: mineral grey
Rabu	Atasan: Batik Bebas Bawahan: Celana Panjang/ rok hitam Jilbab: senada dengan warna baju (bagi yang mengenakan jilbab)
Kamis	PDH Kemenkes RI Atasan: Putih Lengan Panjang, logo kemenkes (germas) dilengan kanan, tulisan rumah sakit dilengan kiri Bawahan: Celana/ Rok Panjang Biru dongker Jilbab: biru dongker (bagi yang mengenakan jilbab)

Menjadi

Hari	Seragam
Senin	Atasan: Abu-abu muda Bawahan: Abu-abu muda Bagi yang berjilbab: mineral grey
Selasa	Atasan: Ungu Bawahan: Celana Panjang/ rok ungu Jilbab: warna sama dengan warna baju (bagi yang mengenakan jilbab) Sepatu: Grooming
Rabu	Atasan: Abu-abu muda Bawahan: Abu-abu muda Bagi yang berjilbab: mineral grey
Kamis	Atasan: Ungu Bawahan: Celana Panjang/ rok ungu Jilbab: warna sama dengan warna baju (bagi yang mengenakan jilbab) Sepatu: Grooming

- 2. Ketentuan penggunaan pakaian dinas pegawai di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang bagi:
 - a. PNS
 - b. PPPK
 - c. Non PNS Tetap
- 3. Bagi Direksi, Koordinator. Sub Koordinator, Ketua SPI, Ketua Komite, dan Admnisitrasi ketentuan sepatu pada hari senin dan kamis wajib berwarna hitam.
- 4. Ketentuan jilbab adalah jilbab tidak bermotif/ polos. Penggunaan jilbab sesuai dengan lampiran.
- 5. Rok/ Celana tidak berbahan jeans dan tidak bermotif.
- 6. Bagi pegawai di lingkungan kerja yang karena tugasnya telah ditentukan menggunakan pakaian khusus diperkenankan mengenakan pakaian kerja sesuai dengan ketentuan.
- 7. Jas Dokter dapat digunakan pada saat tidak memberikan pelayanan secara langsung.
- 8. Setiap tanggal 17 menggunakan seragam KORPRI lengkap (PNS, PPPK, dan Non PNS Tetap).
- 9. Tanda pengenal/ nametag wajib dipakai saat sedang berdinas.
- 10. Bagi pegawai dengan status outsourcing penggunaan pakaian dinas menyesuaikan dengan model, warna dan logo rumah sakit yang sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran ini.
- 11. Ketentuan yang tidak diatur pada surat edaran ini masih mengacu pada ketentuan surat edaran Nomor: HK.02.03/XXVI.3/087/2022.
- 12. Ketentuan penggunaan pakaian dinas ini berlaku efektif 7 November 2022.

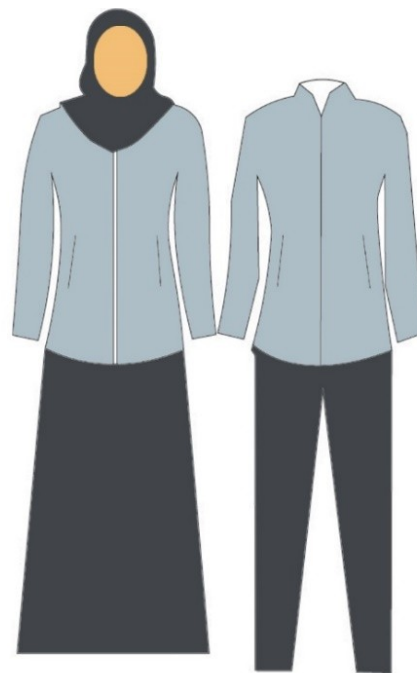
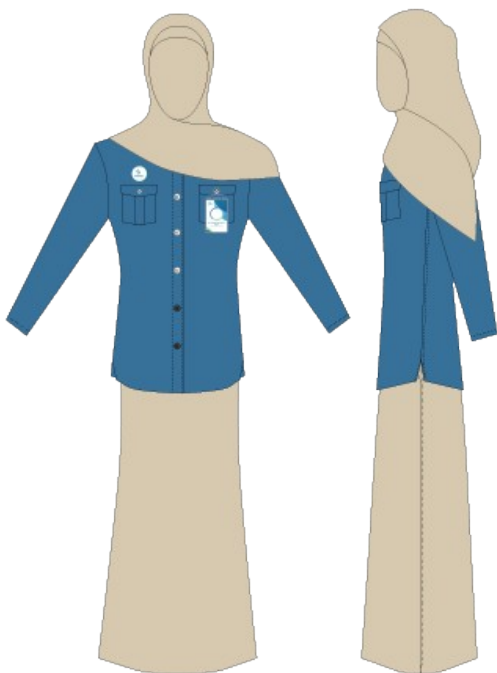
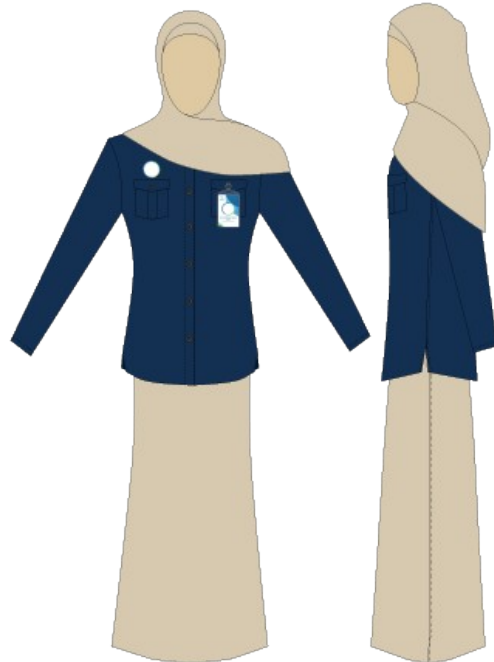
Ditetapkan di [di isi tempat]
Pada tanggal 08 November 2022
Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soerojo
Magelang,

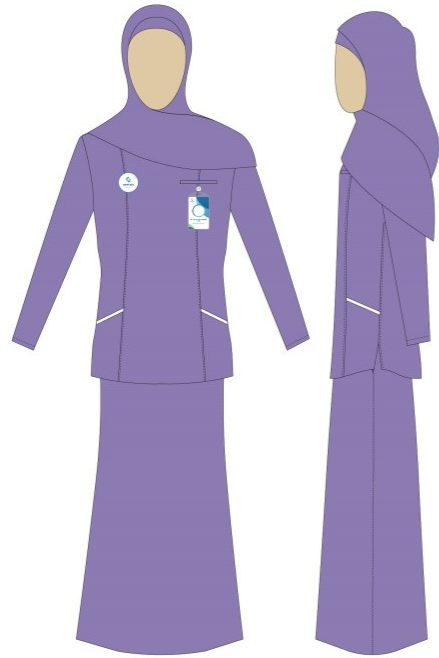
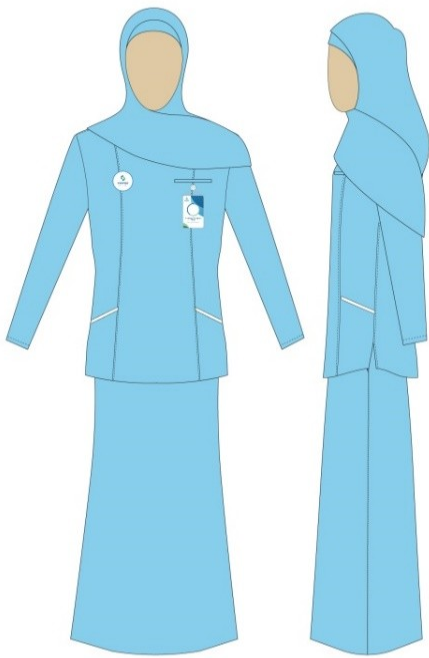


dr. Rukmono Siswishanto, Sp.OG(K), M.Kes., M.P.H.
NIP 196404111990101001

Lampiran 1
Nomor :
HK.02.03/XXVI/2554/2022
Tanggal : 08 November 2022

KETENTUAN PENGGUNAAN JIBAB





Ditetapkan di [di isi tempat]

Pada tanggal 08 November 2022

Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soerojo
Magelang,



dr. Rukmono Siswishanto, Sp.OG(K), M.Kes., M.P.H.
NIP 196404111990101001